



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0377/Pdt.G/2014/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

PENGUGAT, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Agustus 2014 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan nomor 0377/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 05 Agustus 2014 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 231 Januari 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 084/14/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 ;
- 2 Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Embacang selanjutnya terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Embacang selama 5 bulan dan tidak pernah pindah dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama Anak P dan T. umur 1 tahun 4 bulan yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis selama 1 tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- 5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat adalah
 - Tergugat suka melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
 - Tergugat suka mengkonsumsi narkoba;
 - Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama di Desa Embacang pada tanggal 1 Agustus 2013 berawal dari Penggugat mengeluh dengan sikap Tergugat yang selalu mengkonsumsi narkoba dan tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga melainkan mementingkan kebutuhannya saja, mendengar keluhan Penggugat tersebut Tergugat marah dan memukul Penggugat, sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Menang dan sekarang Tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat telah berjalan selama 1 tahun;
- 7 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak yang masih kecil, yang tentunya untuk membesarkan serta merawat anak tersebut sangat diperlukan banyak biaya, terutama biaya pendidikan nantinya sedangkan Penggugat sekarang ini hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan setiap bulannya, sehingga Penggugat mohon agar nafkah anak tersebut yang bernama Anak P dan T, umur 1 tahun 4 bulan dibebankan kepada Tergugat sebanyak 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- 8 Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
- 9 Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 3 dari 18 Hal. Put.No. 0377/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Menetapkan nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak P dan T, umur 1 tahun 4 bulan minimal sebanyak Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak Tersebut dewasa ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan tiga kali panggilan terakhir tanggal 3 September 2014 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulailah pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat dan dengan mencabut tuntutan nafkah anak sebagaimana pada petitum angka 3;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat - alat bukti berupa ;

A. Surat

berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 084/14/II/2011, tanggal 7 Pebruari 2011, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermeterai cukup serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu diparaf dan diberi tanda (bukti P);

B. Saksi

1. Saksi I, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat ;

Halaman 5 dari 18 Hal. Put.No. 0377/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi lebih kurang 1 bulan setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang delapan bulan, kemudian pindah ke rumah nenek Tergugat selama lima bulan terakhir pindah di rumah sendiri pemberian saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mendapat karunia 1 orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 bulan, setelah itu sejak pindah ke rumah orang tua Tergugat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Saksi pernah dua kali melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan juga saling pukul;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Penggugat pernah minta uang belanja dapur kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak memberi dan juga disebabkan Tergugat sering minum-minum yang memabukkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun 4 bulan, Penggugat yang pergi karena diusir oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil ;

2. Saksi II, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat sejak Penggugat kecil ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat DI Desa Embacang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mendapat karunia 1 orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun lebih kurang 1 tahun, setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi sering mendapat laporan dari Penggugat tiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat itu karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan juga Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa saat Penggugat berada di Malaysia Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Halaman 7 dari 18 Hal. Put.No. 0377/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk menghadap tanpa alasan yang sah, walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan terakhir tanggal 3 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Aama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dan telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat disaat Penggugat mencari nafkah di negeri orang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan untuk menjawab gugatan Penggugat, ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat diartikan sebagai pengakuan diam-diam terhadap seluruh dalil gugatan Penggugat dan sepakat terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dengan ketidakhadirannya di persidangan telah dianggap mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, namun

Halaman 9 dari 18 Hal. Put.No. 0377/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian tidak boleh terjadi kesepakatan dan demi asas kehati-hatian untuk tidak melanggar Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Majelis Hakim berpendapat dalil pokok gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu beban pembuktian dalil gugatan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 1 dan 2, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P. yang merupakan fotokopi dari akta otentik sebagaimana dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 301 Ayat (2) RBg, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menuntut diputuskan suatu hubungan perkawinan, maka terlebih dahulu mutlak patut dibuktikan kebenaran adanya perkawinan tersebut dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga berdasarkan bukti P, telah terbukti bahwa Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merupakan pasangan suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 31 Januari 2011;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan bukti P. telah terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Oleh sebab itu Penggugat harus dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat, kedua orang saksi tersebut telah didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah diperiksa satu persatu dalam persidangan, sehingga saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Pasal 172 Ayat (1) Angka (4) RBg jo. Pasal 175 RBg, meskipun saksi 1 Penggugat merupakan ibu kandung Penggugat yang menurut Pasal 172 Ayat (1) angka 1 RBg merupakan orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, namun karena perkara gugatan Penggugat merupakan gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka pemeriksaan perkara ini berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*) sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah

Halaman 11 dari 18 Hal. Put.No. 0377/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga Saksi 1 Penggugat yang merupakan ibu kandung Penggugat dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai dalil angka 5 dan 6 gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar atau dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Ayat (1) Angka (4) RBg jo. Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 5 dan 6 gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan kesaksian yang berdiri sendiri namun saling bersesuaian karena memiliki keterkaitan dan hubungan yang menguatkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. oleh karena itu keterangan saksi 1 dan 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 307 RBg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang telah dikonstatir menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 31 Januari 2011;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena ekonomi Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat dalam angka 2 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau telah pecah yang tidak mungkin dipersatukan kembali;

Halaman 13 dari 18 Hal. Put.No. 0377/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan atau ketidakcocokan yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih secara berturut-turut, hal tersebut dapat disaksikan oleh orang-orang di sekitar Penggugat dan Tergugat, oleh para saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim menaruh persangkaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi krisis yang tidak bisa diselesaikan oleh keduanya, sebab kalau bisa diselesaikan oleh keduanya tentu tidak akan terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dan perselisihan atau ketidaksesuaian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak bisa diselesaikan secara damai sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dengan memberi nasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dari

Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan atau ketidakcocokan dalam rumah tangga yang sulit untuk diperbaiki serta kuatnya tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci Allah meskipun halal, artinya sedapat mungkin perceraian harus dihindari, akan tetapi dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah goyah seperti tersebut di atas serta tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah", maka jika tetap dipertahankan akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

)

Halaman 15 dari 18 Hal. Put.No. 0377/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor; 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 tentang tuntutan nafkah anak telah dicabut oleh Penggugat, maka tuntutan nafkah anak tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Keliat, untuk pencatatan;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 M bersamaan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1435 H. oleh kami **DRA. HASNIDAR, M.H** sebagai Ketua Majelis, **MAMAN ABDUR RAHMAN, S.HI, M.Hum** dan **M. ANDRI IRAWAN, S.HI** masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, dengan **HERMAN** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Halaman 17 dari 18 Hal. Put.No. 0377/Pdt.G/2014/PA.KAG



DRA. HASNIDAR, M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

MAMAN ABDUR RAHMAN, S.HI, M.Hum

M. ANDRI IRAWAN, S.HI

PANITERA PENGANTI

HERMAN

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 440.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Materai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 531.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)